



P U T U S A N

Nomor 3499/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Maret 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajijar, SH., dan Angga Agus Saputro, S.H., Advokat yang berkantor di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Slawi Nomor : Hk.05/1161XI/2023/PA. Slw tanggal 28 November 2023 melalui E-Court sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 26 April 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di

*Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3499/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 22 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2004 M bertepatan dengan tanggal 4 Jmuadil Akhir 1425 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx .tertanggal 22 Juli 2004.

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah kediaman orangtua Tergugat yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN TEGAL selama sekitar 8 bulan, kemudian tinggal di rumah tante Penggugat yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama sekitar 1 tahun, tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx selama sekitar 2 bulan, dan terakhir tinggal di rumah bersama yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama sekitar 15 tahun 11 bulan.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

a. ANAK 1, Perempuan, Lahir Di Tegal, 16-06-2005, Pendidikan Slta.

b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Tegal, 16-07-2015, prndidikan SD.

Kedua anak tersebut sekarang ikut Penggugat.

4. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, hasil kerja Tergugat sebagai pedagang makanan Lamongan

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3499/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terpaksa Penggugat bekerja semampunya.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 April 2022, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx sampai dengan sekarang.

6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 7 bulan, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat.

7. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebanka n biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3499/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, S.Ag., M.H akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat poin 1 hingga poin 3 adalah benar, sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar, dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat poin 5, puncaknya tidak terjadi pertengkaran tetapi hanya pertengkaran kecil-kecilan wajar dalam keluarga, dimana Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat,.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat poin 6, bahwa Tergugat tidak pernah nafkahi sama sekali, tidak benar, Tergugat sesekali masih menafkahi Penggugat, Tergugat sudah mengupayakan untuk berbaikan dengan Penggugat sebagai istri, namun Penggugat tetap pada sikapnya.
5. Bahwa atas jawaban tersebut Tergugat berkesimpulan tidak ingin berpisah dengan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tetap sebagai suami dan istri yang sah;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali yang di akui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil –dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk posita angka 4 dan 5 sehingga dalam hal ini Penggugat hanya menanggapi dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat saja.
3. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil Penggugat tersebut pada posita angka 4 gugatannya, bahwa tidak benar timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2022, yang benar ; semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, hasil kerja Tergugat sebagai pedagang warung makan Lamongan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terpaksa Penggugat bekerja seadanya.
4. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan Penggugat tersebut pada posita angka 5 gugatannya, bahwa tidak benar terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022, yang kemudian untuk menghindari konflik keluarga Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Lebeteng, yang benar bahwa terjadinya puncak perselisihan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 April 2022, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian antra Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang terletak di Desa Lebeteng sampai dengan sekarang.

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat cukup berdasar dan beralasan, olehkarenanya patut kiranya untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat yakni tetap ingin rukun dengan Penggugat :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. xxxxxxxx tanggal yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor : xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2004, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa pengugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga;
- Bahwa puncak pertengkaran bulan April tahun 2022, akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa pengugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga;
- Bahwa puncak pertengkaran bulan April tahun 2022, akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, berupa saksi-saksi karena Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian dan seterusnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya tetap ingin cerai dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

*Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Slawi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 oktober 2023 tidak berhasil / gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx . tertanggal 22 Juli 2004, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heriyanti membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2023 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya berikut repliknya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2019 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab nafkah keluarga yang tidak mencukupi;

2. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ikut Penggugat;

4. Mohon dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan tanggapan baik dalam jawaban maupun duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa dalil Penggugat ditolak oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenanya pengakuan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah kalau Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan hal ini dikategorikan Tergugat telah mengakui telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir pada tahap pembuktian dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah dan retak, karena Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebenarnya dan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai **broken marriage**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut maka menurut hukum Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah/ tidak harmonis, dalam hal ini jika diteruskan rumah tangganya akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian sebagai solusi atau jalan keluar (Way Out) bagi keduanya hal ini langkah tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu *disebabkan kepada salah satu pihak* akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا أدعت

إضرار الزوج بها إضرارا

Artinya : "*Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya:

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalidhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, kaidah hukumnya berbunyi: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Anas, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1.PNBP

a.	Pe	:	Rp	30.C
	ndaftaran			
b.	Pa	:	Rp	20.C

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggilan

Pertama P

dan T

c. Redaksi	:	Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp		75.C
3. Sumpah	:	Rp		100.C
Saksi				
4. Panggilan	:	Rp		45.C
5. Materai	:	Rp		10.C
Jumlah	:	Rp		290.C
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)				

H.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor
3499/Pdt.G/2023/PA.Slw